

**LAYANAN HUKUM LEGALISASI  
DALAM UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM**  
*(Authentication Services for Legal Certainty)*

Edward James Sinaga

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jalan HR Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438

edwardjames88@ymail.com

**Tulisan Diterima: 18-01-2019; Direvisi: 11-03-2019; Disetujui Diterbitkan: 13-03-2019**

**DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.85-96>**

**ABSTRACT**

*The Directorate General of Public Legal Administration provides some legal services, one of them is the authentication service. Authentication service is the answer that may meet the legal service needs and is expected to provide legal certainty to the users at large. This research aims to analyze the authentication process of the official signatures. This research is empirical legal research with a qualitative approach. Data and information are obtained by interviews. The results of this research confirm that the authentication process of the official signatures is able to provide legal certainty to users. The signatures authentication, under the jurisdiction of the Ministry of Law and Human Rights, may not be interpreted as approval for contents of the authenticated document, but only to certify the authenticity of the signatures of the officials who signed the authenticated document. It is necessary to raise the awareness of the government officials or public officials appointed by the government to immediately send their signature specimens to be recorded in the database of the Directorate General of Public Legal Administration.*

**Keywords:** authentication; signatures; issuance.

**ABSTRAK**

Layanan jasa hukum berupa pemberian legalisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pemberian legalisasi merupakan jawaban terhadap pemenuhan kebutuhan layanan hukum serta diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pemberian legalisasi tanda tangan pejabat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa pemberian legalisasi tanda tangan pejabat dapat memberikan kepastian hukum kepada para pengguna. Legalisasi tanda tangan pejabat yang merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar tidak ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap keseluruhan isi dokumen yang dilegalisasi, melainkan sebatas pengesahan tanda tangan pejabat yang menandatangani dokumen yang dilegalisasi. Perlunya peningkatan kesadaran pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat pemerintah untuk segera mengirimkan spesimen tanda tangan untuk dicatat dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi materi legalisasi hukum perdata umum untuk dilaksanakan di daerah.

**Kata kunci:** legalisasi; tanda tangan; pemberian.

## PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat dunia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dimana batas-batas negara sudah tidak lagi menjadi hambatan untuk saling berinteraksi. Perkembangan peradaban manusia juga bergulir sedemikian pesatnya dengan membawa konsekuensi pergeseran struktur kehidupan. Disadari atau tidak perubahan tersebut membawa dampak yang sangat signifikan dalam tatanan hidup manusia.

Sejalan dengan perubahan dan perkembangan peradaban tersebut, pola hidup dan tuntutan manusia yang diterjemahkan dalam bentuk kebutuhan dan keinginan untuk merefleksikan diri semakin menjadi nyata dan terbuka. Dikemukakan oleh Dahlan Alwi bahwa peradaban pada manusia tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ilmu pengetahuan itu akan memberikan wawasan keilmuan, sosial dan budaya yang dapat membentuk peradaban manusia.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan pergeseran paradigma kebutuhan manusia tersebut di atas, terjadi pula pergeseran paradigma pemenuhan kebutuhan baik secara substansial maupun cara pemenuhannya. Keadaan ini secara tidak langsung dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap orang, khususnya bagi Warga Negara Indonesia.

Dalam perkembangannya, fenomena ini menjadi suatu kebutuhan dengan semakin meningkatnya tuntutan terhadap *equality before the law*, dimana setiap orang mengharapkan untuk mendapatkan layanan bidang hukum secara adil. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) diamanatkan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukanlah negara kekuasaan. Salah satu prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, UUD NRI 1945 juga mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

<sup>1</sup> Dahlan Alwi, *Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm.34.

Pemenuhan kebutuhan khususnya pemenuhan kebutuhan di bidang hukum dapat menjadi peluang sekaligus hambatan dalam perubahan global yang sedang terjadi. Sebagai peluang karena adanya berbagai bentuk hubungan hukum antar bangsa baik di bidang perniagaan maupun di luar bidang perniagaan. Sebagai hambatan masih terdapatnya perangkat aturan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan yang berkembang sehingga menimbulkan keraguan terhadap jaminan dan kepastian perbuatan hukum.

Oleh karena itu keberadaan pelaksana layanan di bidang hukum dituntut untuk lebih profesional, cepat dan tepat waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam kaitannya dengan layanan hukum dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, baik pada skala nasional maupun internasional.

Dalam sejarah Republik Indonesia, Legalisasi tanda tangan Pejabat telah ada sejak jaman penjajahan Belanda. Hal ini dapat dilihat dari instrumen hukum yang mengatur mengenai pemberian legalisasi, yakni Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 Mei 1909 No. 32 (Lembaran Negara Hindia Belanda 09-291), yang masih berlaku dan belum dicabut hingga saat ini. Dalam Surat Keputusan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM diberikan kewenangan untuk memberikan legalisasi tandatangan pejabat umum maupun pejabat pemerintah.

Legalisasi tanda tangan pejabat merupakan salah satu bentuk layanan jasa hukum dan bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 293 jo. 294 jo. 299 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015, tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.

*Sampai saat ini hanya terdapat pengaturan mengenai prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk memberlakukan dokumen lintas negara, Belum terdapat pengaturan yang menyebutkan dengan tegas akibat hukum atau implikasi jika tidak dilakukannya prosedur-prosedur legalisasi (Pengaturan-pengaturan tersebut hanya bersifat administratif). Pada dasarnya dokumen-dokumen lintas negara tersebut tetap dapat diberlakukan dan harus dilakukan prosedur-prosedur legalisasi (sebagaimana juga yang diatur dalam Staadsblad*

1909 Nomor 291). Karena jika tidak dilakukan, maka tidak dapat diproses lebih lanjut secara administratif. Saat ini hanya terdapat pengaturan mengenai kewajiban bagi pejabat di Indonesia untuk menyerahkan spesimen tanda tangan, namun belum ditentukan kepada instansi/lembaga mana spesimen akan diberikan.

Secara Teknis Proses layanan legalisasi (pencocokan spesimen) dan penulisan produk stempel legalisasi masih dilakukan manual (dengan tulisan tangan), sehingga memakan waktu yang lama. Selain itu, masyarakat pemohon dengan jumlah dan jenis dokumen yang beragam harus membayar terlebih dahulu biaya PNBP. Padahal dari jumlah dan jenis dokumen yang dimohonkan tidak selalu seluruhnya dapat dilakukan legalisasi karena kemungkinan tidak ada spesimen tanda tangan pejabat tersebut dalam database spesimen di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sehingga seringkali pemohon harus mengajukan retour biaya yang sudah dibayarkan kepada bank.

Layanan jasa hukum berupa pemberian legalisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ( Ditjen AHU) merupakan jawaban terhadap pemenuhan kebutuhan layanan hukum dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna. Urgensi pemberian legalisasi tanda tangan pejabat kepada para pengguna jasa hukum membutuhkan perhatian khusus sehingga perlu dilakukan penelitian “Layanan Hukum Legalisasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. Dengan jenis dan pendekatan penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dan data yang dapat menjawab dua pertanyaan penelitian, yang meliputi: pertama, Bagaimana layanan pemberian legalisasi tanda tangan pejabat kepada para pengguna jasa hukum dalam melaksanakan perbuatan hukum?; Kedua Bagaimana implementasi legalisasi tanda tangan pejabat terhadap dokumen yang dilegalisasi?. Untuk mendapatkan data dan informasi terhadap dua permasalahan tersebut, dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini diantaranya Kepala Sub

Direktorat Hukum Perdata Umum, Kepala Seksi Legalisasi Direktorat Perdata serta pengguna layanan legalisasi di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, juga digunakan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini tidak hanya sekedar mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan pokok bahasan, tetapi juga berusaha untuk menjelaskan kenyataan hukum dalam masyarakat sebagai suatu fenomena masyarakat dalam kehidupan hukum terkait layanan hukum legalisasi dalam upaya memberikan kepastian hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara analisis data kualitatif yaitu dengan menganalisis secara mendalam informasi yang didapatkan dari hasil wawancara maupun dari hasil penelusuran kepustakaan. Informan yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* dari berbagai kalangan terkait yang dapat dikategorikan sebagai pemberi tanda tangan.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Pemberian Legalisasi Tanda Tangan Pejabat kepada para Pengguna Jasa Hukum dalam Melaksanakan Perbuatan Hukum

#### 1. Tanda Tangan

Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangi, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat diindividualisasikan. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan.<sup>2</sup> Tanda tangan seperti yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, tidak mesti di atas kertas kemudian dapat menjadi bukti.<sup>3</sup> Pengertian ini hanya berlaku bagi negara

<sup>2</sup> Nizar Apriansyah, *Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Didafarkan Secara Elektronik*, Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum Vol. 12 Nomor 3 Oktober 2018, hlm.233.

<sup>3</sup> Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan*

yang menganut sistem pembuktian terbuka. Foto dan peta yang melukiskan suatu tempat hingga saat ini masih sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Terkait dengan itu dalam hukum pembuktian acara perdata pemuatan suatu tanda tangan dijadikan sebagai suatu persyaratan mutlak agar surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Berkaitan dengan ini, Subekti juga mengakui “bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik jika suatu tulisan itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang ditandatangani.”<sup>4</sup> Sehingga unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Sebagaimana diatur pada Pasal 1865 KUHPer dan Pasal 163 HIR bahwa pembuktian dilakukan apabila ada dalil-dalil yang dikemukakan pihak satu kemudian dibantah pihak lainnya.<sup>5</sup>

Syarat penandatanganan ditegaskan dalam Pasal 1 Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 yang menegaskan bahwa “ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang disamakan dengan mereka.” Sejalan dengan itu, Yahya Harahap juga menguraikan pentingnya tanda tangan merupakan sebagai syarat yang mutlak, agar tulisan yang hendak dijadikan surat itu ditandatangani pihak yang terlibat dalam pembuatannya.<sup>6</sup> Lebih tegas Yahya Harahap menguraikan “bahwa suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan.”

Fungsi tanda tangan dalam suatu surat adalah untuk memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penanda tangan. Sekaligus penanda tangan menjamin keberadaan isi yang tercantum dalam tulisan tersebut. Berdasarkan praktik dalam kebiasaan untuk melahirkan perjanjian melalui putusan HR (*Hoge Raad-Mahkamah Agung-nya Belanda*) yang

dikemukakan oleh Pitlo terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan oleh hukum antara lain<sup>7</sup>:

- a) Menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil.
- b) Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja dianggap cukup.
- c) Ditulis tangan oleh penanda tangan, tidak dibenarkan dengan stempel huruf cetak.
- d) Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan si penanda tangan dengan syarat: orang yang mencantumkan kopi itu, berwenang untuk itu dalam hal ini orang itu sendiri, atau orang yang mendapat kuasa atau mandat dari pemilik tanda tangan.
- e) Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan mempergunakan karbon.

Dalam hal penggunaan karbon bertujuan untuk efisiensi penanda tangan surat atau kata dalam lembar yang sama, hanya bagian pertama saja yang ditandatangani secara langsung. Sedangkan pada bagian kedua merupakan duplikat dengan cara pemasangan karbon, hal yang seperti ini juga dibenarkan oleh hukum. Selain bentuk tanda tangan di atas, cap tangan jempol juga dapat dijadikan sebagai penegasan identitas para pihak yang melakukan perjanjian.<sup>8</sup> Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 1874 Ayat 2 KUH Perdata maupun St.1919-776 atau Pasal 286 Ayat 2 (RBG), yang mempersamakan cap jempol dengan tanda tangan.

Tetapi penggunaan cap jempol tidak semudah dalam penggunaan tanda tangan untuk suatu akta/surat. Oleh karena untuk sah dan sempurnanya cap jempol harus memenuhi beberapa prasyarat antara lain:

1. Dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
2. Dilegalisir diberi tanggal.
3. Pernyataan dari pejabat yang melegalisir, bahwa orang yang membubuhkan cap jempol dikenal atau diperkenalkan kepadanya.
4. Isi akta telah dijelaskan kepada yang bersangkutan.
5. Pembubuhan cap jempol dilakukan di hadapan pejabat tersebut.

dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.544.

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hlm.89.

<sup>5</sup> Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm.150.

<sup>6</sup> Harahap, M. Yahya, *Op. cit.*, hlm.560.

<sup>7</sup> Harahap, M. Yahya, *Op. cit.*, hlm.561.

<sup>8</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm.69.

Kekuatan cap jempol rupanya lebih rumit agar mendapat kekuatan hukum yang sempurna. Padahal dari segi kepastian hukum cap jempol lebih kuat kepastian hukumnya dibandingkan dengan tanda tangan. Dari beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa sidik jari yang dimiliki setiap orang berbeda dengan yang dipunyai oleh orang lain. Artinya niat jahat dari seseorang untuk memalsukannya tidak gampang. Beda halnya dengan tanda tangan yang dengan begitu mudah dan gampang dipalsukan. Oleh sebab itu kurang tepat kiranya jika ada yang mengatakan bahwa cap jempol tidak dapat disamakan dengan kekuatan hukum yang melekat dalam sebuah tanda tangan.

Selain itu, Soedikno Mertokusumo juga mengemukakan bahwa tanda tangan bertujuan untuk membedakan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.<sup>9</sup> Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak berupa tampak ciri-ciri atau sifat si pembuat.

Kemudian Soedikno menjelaskan bahwa penandatanganan adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup. Namun itu harus ditulis dengan oleh si penanda tangan sendiri atas kehendaknya sendiri. Kiranya juga kurang cukup apabila tanda tangan itu hanya berbunyi misalnya Nyoya Sarengat tanpa menyebut nama kecil atau nama asli dari si pembuat tanda tangan, karena tidak mustahil timbul suatu sengketa disebabkan adanya dua akta yang kedua-duanya ditandatangani oleh Nyonya Sarengat, dengan kemungkinan ada dua orang yang bernama sarengat atau ada seorang Sarengat yang mempunyai dua isteri.

Dari dua pendapat tersebut di atas, baik Yahya Harahap maupun Soedikno memiliki kesamaan pendapat bahwa tujuan dari pada tanda tangan adalah untuk memastikan identitas dari pihak-pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Jika dikaji secara filosofis tujuan dari pada pembubuhan tanda tangan tidak

semata-mata berfungsi sebagai identitas para pihak saja, tetapi boleh jadi adalah curahan hati dan pikiran yang telah dipikirkan matang oleh orang tersebut, sehingga pada akhirnya ia sepakat untuk mengikuti segala ketentuan yang telah dirundingkan sebelumnya dengan pihak lain, sebagai syarat sahnya sehingga perjanjian tersebut sah sebagai salah satu bentuk perikatan.

## 2. Spesimen Tanda Tangan

Spesimen tanda tangan adalah contoh dari tanda tangan orang (pejabat) yang menandatangani dokumen. Misalnya dokumen akte kelahiran. Jika akan melegalisir dokumen akte kelahiran maka terlebih dahulu ke kantor yang mengeluarkan dokumen tersebut, yaitu ke kantor catatan sipil dan minta spesimen (contoh tanda tangan) pejabat yang menandatangani akte kelahiran. Akhirnya dapat contoh *form* spesimen dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

*Form* spesimen itu nanti yang membuat adalah Kantor Catatan Sipil tempat akte kelahiran dikeluarkan. Tujuannya adalah memberikan contoh tanda tangan pejabat yang menandatangani akte kelahiran kepada Kemenkumham. Idealnya Kemenkumham mempunyai contoh semua pejabat yang bekerja di bawah naungannya. Namun karena adanya pergantian pejabat karena rotasi dan promosi, maka Kemenkumham belum memiliki spesimen tanda tangan tersebut. Sehingga pemohon diharap bisa ‘membantu’ Kemenkumham untuk mendapatkan spesimen tanda tangan tersebut. Selain dokumen akte kelahiran, spesimen juga penting untuk legalisir dokumen ijazah untuk Universitas non-Negeri dimana Rektor/Pejabat yang menandatangani ijazah bukan PNS sehingga Kemenkumham belum punya contoh tanda tangannya. Hal ini juga berlaku untuk segala macam legalisir yang ada di Kemenkumham. Selama orang yang menandatangani tidak ada di *data base*, maka pemohon harus membawa spesimen tanda tangan dari pejabat yang menandatangani dokumen tersebut. Pemberitahuan dari instansi ke Kemenkumham bisa menyesuaikan *form* di atas.

Proses pelayanan diawali dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang akan dilegalisir. Jika pejabat yang menandatangani dokumen sudah pensiun atau meninggal dunia, dapat minta spesimen tanda tangan pejabat yang baru yang kemudian dibawa ke Kemenkumham untuk database. Jika pejabat yang baru tersebut

<sup>9</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.142.

sudah lama menjabat, biasanya tanda tangan beliau sudah ada di *database* Kemenkumham. Jika spesimen pejabat telah ada di Kemenkumham maka tidak perlu meminta spesimen resmi tanda tangan pejabat pembuat dokumen tersebut.

Jika pejabat yang tanda tangan di akta asli sudah tidak lagi menjabat, harus minta spesimen tanda tangan pejabat yang baru untuk diperlihatkan ke Kemenkumham. Kalau sudah tidak lagi menjabat, sepertinya (atau harusnya) spesimen tanda tangan dari pejabat tersebut masih tersimpan di *data base* Kemenkumham.

Sebelum pejabat berwenang dari Kemenkumham memberikan pengesahan terhadap dokumen, terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan keaslian tanda tangan dalam dokumen. Oleh karena itu, saat meminta legalisir dokumen, Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) akan memeriksa tanda tangan para pejabat yang ada di dokumen apakah telah tersimpan atau belum di Ditjen AHU Kemenkumham. Jika Ditjen AHU belum memiliki spesimen atau contoh tanda tangan seperti yang ada tertera di dalam dokumen maka segera dimintakan contoh tanda tangan dari kantor penanda tangan. Seperti untuk legalisir dokumen akte kelahiran dimintakan spesimen tanda tangan dari Kantor Catatan Sipil. Untuk mempermudah, Ditjen AHU memberikan *form* spesimen kosong agar dimintakan tanda tangan ke pejabat Kantor Catatan Sipil yang menandatangani dokumen yang akan dilegalisir.

Dalam proses legalisasi dokumen, ketika hendak melakukan legalisasi dokumen di Kemenkumham, maka petugas di loket legalisasi akan melakukan pengecekan apakah Kemenkumham memiliki spesimen tanda tangan dari pejabat yang menandatangani dokumen kita tersebut. Jika Kemenkumham telah memiliki spesimen tanda tangan pejabat tersebut, maka dapat langsung melanjutkan proses legalisasi. Jika Kemenkumham tidak memiliki spesimen tanda tangan pejabat tersebut maka Kemenkumham dapat memberikan surat pengantar yang ditujukan kepada instansi yang menerbitkan dokumen. Inti dari surat pengantar untuk meminta keabsahan dari instansi tersebut atas dokumen yang kita miliki dan surat spesimen tanda tangan. Surat keterangan keabsahan tersebut berguna untuk menyatakan otentikasi dari dokumen yang akan dilegalisir jika

pejabat yang menandatangani dokumen tersebut telah pindah tugas, pensiun atau meninggal dunia.

### 3. Legalisasi

Kata legalisasi berasal dari bahasa Inggris yakni *legalization* atau dari bahasa Belanda yakni *legalisatie*. Kata legalisasi inilah yang dianggap sebagai kata serapan yang benar, karena memiliki kesamaan bentuk sebagai kata benda dengan kata *legalization* dan *legalisatie*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalisasi diartikan sebagai pengesahan (menurut undang-undang atau hukum). Secara awam, pengesahan dimaksud adalah menyatakan kebenaran atas isi dokumen yang akan dilegalisasi. Namun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 Mei 1909 No. 32, Lembaran Negara Hindia Belanda 09-291 (diberlakukan

1 September 1909), legalisasi yang dimaksud adalah legalisasi atas tanda tangan pejabat umum atau pemerintah. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa: “Para kepala pemerintah daerah dan sebagai ganti mereka, kalau berhalangan, keadaan tak hadir atau ketidakhadiran, para pejabat yang secara hukum mengganti mereka mempunyai wewenang, dan kalau diperlukan, wajib atas legalisasi tandatangan-tandatangan dari semua Notaris, pegawai pemerintah atau penduduk lain yang bertempat tinggal di wilayah mereka, tanpa membedakan apakah dokumen-dokumen yang ditandatangani itu, ditujukan untuk dalam negeri atau luar negeri”.

Kewenangan terhadap pengesahan tanda tangan pejabat yang disebutkan pada Pasal 1 diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM (dahulu Kementerian Justisi/Kehakiman), sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4: ”Bila diinginkan, tandatangan-tandatangan para kepala Kementerian-Kementerian pemerintah umum, dari kepala pemerintah daerah dan para pegawai yang menggantikan mereka, serta dari para notaris yang dibubuhki pada dokumen-dokumen yang diperuntukkan di luar Indonesia, disahkan oleh Sekretaris Umum, oleh salah satu sekretaris pemerintah, oleh direktur justisi, maupun oleh sekretaris Kementerian justisi atau pegawai yang berfungsi demikian, yang juga berwenang untuk legalisasi tandatangan-tandatangan orang lain yang mereka kenal”.

Untuk menghindari adanya salah penafsiran atas arti kata legalisasi sebagai bentuk persetujuan Kemenkumham terhadap dokumen secara

keseluruhan, maka ditempuh langkah dengan membubuh tulisan “Isi dokumen di luar tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI”, atau “*This Legalization does not include the contents of the document*” di bawah tanda tangan pejabat pemberi legalisasi.

Untuk dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di luar negeri harus terlebih dahulu mendapat legalisasi dari Direktorat Perdata Kemenkumham dan Direktorat Konsuler Kemlu, kemudian baru dapat diterima/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Kemlu menyebutkan bahwa dokumen yang akan dilegalisasi oleh Menteri Luar Negeri c.q. Direktur Konsuler memang harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dasar hukum legalisasi dokumen oleh Kemenkumham adalah Staatblad 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan.

Maksud dari legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang pejabat umum dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Oleh karena itu, legalisasi harus melalui Kemenkumham yang akan melakukan pencocokan tanda tangan notaris. Pasalnya, setiap notaris yang akan berpraktik harus mengirimkan contoh tanda tangannya ke Kemenkumham (pasal 7 huruf c UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Pengajuan permohonan legalisasi dokumen dilakukan di Ditjen AHU Kemenkumham dan di Direktorat Konsuler Kemlu. Persyaratan pengajuan dan proses pengajuannya seperti berikut.

### I. Persyaratan Pengajuan Permohonan Legalisasi di Ditjen AHU Kemenkumham<sup>10</sup>:

1. Surat permohonan legalisasi yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari pemohon.
3. Foto copy dokumen yang akan dilegalisasi.

- a) Bila dokumen yang akan dilegalisasi berupa terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, maka dilampirkan pula foto copy dokumen yang berbahasa Indonesianya.
  - b) Dalam hal dokumen yang akan dilegalisasi adalah dokumen perusahaan, maka dilampirkan surat kuasa dari direksi dan foto copy KTP dari pemberi dan penerima kuasa.
4. Materai sebesar Rp 6.000,- untuk setiap dokumen yang akan dilegalisasi.
  5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dokumen dapat dilegalisir apabila tanda tangan dari pejabat yang menandatangani dokumen yang akan dilegalisasi telah sesuai dengan contoh tanda tangan dari pejabat tersebut yang tersimpan di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

### II. Proses Pelayanan Legalisasi Dokumen di Direktorat Konsuler Kemlu<sup>11</sup>:

1. Pemohon membawa dokumen yang telah dilegalisasi oleh Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM untuk dimintakan legalisasi oleh Menteri Luar Negeri c.q. Direktur Konsuler, disertai alasan penggunaan dokumen tersebut di luar negeri.
2. Pemohon juga membawa terjemahan dokumen oleh penerjemah resmi ke dalam bahasa negara yang akan dituju.
3. Pemohon membayar Rp 10.000.- per-dokumen dan menerima tanda bukti pembayaran kuitansi.
4. Setelah dokumen diberi tanda tangan pengesahan, pemohon diarahkan untuk melegalisasi dokumen dimaksud ke perwakilan asing negara yang akan dituju.
5. Jika terdapat kekurangan/tidak lengkap dalam persyaratan legalisasi, maka semua berkas berikut surat/dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
6. Apabila berhalangan, pemohon boleh diwakili oleh orang yang diberi kuasa atau ditugaskan, disertai dengan fotokopi KTP pihak-pihak yang berkepentingan

<sup>10</sup> Kemenkumham.go.id

<sup>11</sup>Kemlu.go.id

Setelah memperoleh legalisasi dari Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham dan Direktur Konsuler Kemlu, selanjutnya dokumen tersebut dibawa ke Kedutaan Besar negara yang dituju di Jakarta untuk mendapatkan legalisasi. Sampai di sini, proses mengurus dokumen di Indonesia selesai, pemohon tinggal berangkat ke negara di mana yang bersangkutan akan melakukan transaksi dan meminta legalisasi dari Perwakilan RI di negara tersebut. Bila ketentuan di negara itu mengharuskannya untuk mendapatkan legalisasi dari instansi di negara setempat, maka hal itu akan mudah karena sudah ada legalisasi Kedutaan Besar negara tersebut di Jakarta. Demikian menurut Kasubdit Perijinan Penerbangan dan Perkapalan serta Legalisasi, Direktorat Konsuler Kemlu.

Prinsip dasar dalam pemberian legalisasi oleh Perwakilan RI dan instansi pemerintah lainnya adalah tidak ada implikasi hukum yang akan merugikan Pemerintah RI, tidak bertentangan dengan UU dan peraturan RI dan tidak di luar wewenang dan ketentuan yang berlaku. Jadi, Kemlu dan Perwakilan RI yang melegalisasi tidak bertanggung jawab terhadap isi dokumen itu. Demikian menurut Kasubdit Perijinan Penerbangan dan Perkapalan serta Legalisasi, Direktorat Konsuler Kemlu.

Adapun dokumen-dokumen yang dapat dilegalisasi Perwakilan RI antara lain;

- a) Akte Kelahiran.
- b) Akte Kematian.
- c) Pernyataan/Akte Notaris.
- d) Perijinan Nikah dan Akta Nikah.
- e) Ijazah.
- f) Surat Kapal.
- g) Surat Ijin Mengemudi.
- h) Surat Keterangan Dokter.
- i) Surat Kuasa.
- j) Surat Kelakuan Baik.
- k) *Certificate of Origin* (Surat Keterangan Asal Usul).
- l) Dokumen lainnya yang memerlukan legalisasi

## B. Implementasi Pemberian Legalisasi

Kewenangan pemberian legalisasi dilaksanakan oleh Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 293

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015, tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI, "Direktorat Perdata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum perdata sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum".

Selanjutnya dalam Pasal 309 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Direktorat Perdata menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat.
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat.
- d. Pemberian pertimbangan hukum di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perdata.

Salah satu Subdirektorat pada Direktorat Perdata yaitu Subdirektorat Hukum Perdata Umum. Tugas Subdirektorat Hukum Perdata Umum melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum perdata umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Hukum Perdata Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberian pertimbangan hukum perdata umum dan

- pendapat hukum;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi keperdataan;
  - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pemberian legalisasi pada tanda tangan pejabat pemerintah dan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan pengelolaan spesimen tanda tangan pejabat pemerintah dan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah;
  - d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi ijin mempekerjakan advokat asing, pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penterjemah tersumpah.

Kemudian, secara teknis pemberian legalisasi atas tanda tangan pejabat dilaksanakan oleh Seksi Legalisasi pada Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 314 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015, tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI yang menyatakan bahwa "Seksi Legalisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian legalisasi pada tanda tangan pejabat pemerintah dan pengelolaan spesimen tanda tangan pejabat pemerintah dan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah." Legalisasi dimaksud diberikan pada dokumen yang diterbitkan dari dalam negeri dan akan dipergunakan ke luar negeri atau dokumen dari luar negeri yang akan dipergunakan di Indonesia.

Pelayanan jasa legalisasi dilaksanakan dengan memberi batas waktu penyelesaian selambat-lambatnya dua hari kerja terhadap dokumen yang telah memenuhi persyaratan.

Pemeriksaan persyaratan administratif dokumen meliputi:

- i. Pengecekan keabsahan tanda tangan pejabat yang menandatangani dokumen dan

dicocokkan tanda tangan yang sudah terdaftar pada *database* Subdirektorat Hukum Perdata Umum.

- ii. Apabila persyaratan administratif telah terpenuhi, maka pemohon atau kuasa pemohon legalisasi diwajibkan membayar biaya PNBP (PP No. 45 Tahun 2016) melalui Bank BNI dengan biaya Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)/ dokumen.

Dalam hal pemohon memberikan kuasa kepada orang lain dalam pengurusan legalisasi, maka syarat-syarat yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:

- Surat kuasa bermeterai Rp 6.000,- dengan melampirkan fotokopi KTP/Paspor pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- Dokumen asli yang akan dipergunakan di luar negeri atau dokumen dari luar negeri yang akan dipergunakan di Indonesia berikut satu kali fotokopi.

Dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, layanan legalisasi mulai dari permohonan hingga pengambilan dokumen yang telah diberikan legalisasi dilaksanakan melalui loket pelayanan jasa hukum terpadu yang disediakan secara khusus untuk itu. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi pertemuan langsung (*face to face interaction*) antara staf pelaksana legalisasi dengan pemohon atau kuasa pemohon serta meminimalisir peluang terjadinya tindakan tidak terpuji yang dapat merugikan nama baik Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Legalisasi tanda tangan pejabat merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Layanan pemberian legalisasi tanda tangan pejabat sebatas pengesahan tanda tangan pejabat yang menandatangani dokumen yang dilegalisasi, sehingga tidak ditafsirkan sebagai persetujuan Kementerian Hukum dan HAM terhadap keseluruhan isi dokumen yang dilegalisasi.

Pelaksanaan legalisasi hukum perdamaian umum setidaknya telah tercapai dan tinggal menunggu hasilnya, yakni kesadaran para pejabat pemerintah dan pejabat publik yang diangkat oleh pemerintah untuk mengirimkan spesimen tanda tangan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang bermuara pada peningkatan permohonan

layanan jasa hukum di bidang legalisasi, serta peningkatan pemasukan keuangan Negara dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## SARAN

Perlunya peningkatan kesadaran pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat pemerintah untuk segera mengirimkan spesimen tanda tangan mereka untuk dicatat di *database* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam rangka meningkatkan percepatan layanan di bidang hukum terhadap masyarakat.

Mengingat belum banyak masyarakat dan juga pejabat pemerintah dan pejabat publik yang diangkat oleh pemerintah mengerti mengenai arti penting dari layanan hukum di bidang legalisasi, maka perlu dilakukan sosialisasi materi legalisasi hukum perdata umum untuk dilaksanakan di daerah, baik di daerah yang selama ini belum pernah dilakukan kegiatan sosialisasi, maupun di daerah yang sama sebagai sarana untuk *reminding* atau mengingatkan kembali.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Yasmon selaku Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Periode September 2017 s.d. Maret 2018 serta Bapak Zulkifli selaku Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Periode 2 April s.d. 28 Desember 2018 yang selalu mendorong penulis untuk selalu berkarya dan menginspirasi terwujudnya karya tulis ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Mitra Bestari (Reviewer) yang telah memberikan masukan terhadap karya tulis ini, sehingga karya tulis ini menjadi dapat memenuhi syarat untuk dipublikasikan secara luas.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.

Dahlan Alwi, *Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, PT Alumni, Bandung, 2009.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.

### Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015, tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.

Republik Indonesia, Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 Mei 1909 No. 32 (Lembaran Negara Hindia Belanda 09-291) Tentang Legalisasi Tanda Tangan.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### Jurnal/Sumber Lain

Nizar Apriansyah, *Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Didafarkan Secara Elektronik*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.12 Nomor 3 Oktober 2018.

